



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN
DEPARTEMEN SENI DAN DESAIN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PERKUMPULAN KESENIAN ARCA TATASAWARA
TENTANG PROGRAM KOLABORASI SENI PERTUNJUKAN

Nomor: **30.4.11/UN32.2.5.5/KS/2026**

Nomor: 15 / A / Arca / VIII / 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 April 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Wida rahayuningtyas S.Pd., M.Pd : Ketua Program Studi Pendidikan Seni pertunjukan yang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni pertunjukan, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Mohammad Sholeh : Pimpinan Perkumpulan Kesenian Arca Tatasawara yang terletak di l. Bauksid no. 32, Purwantoro, Blimbing Kota Malang Jawa Timur. dalam hal ini bertindak atas nama Pimpinan Arca TataSawara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program *kolaborasi seni pertunjukan dalam rangka Hari Tari, Musik, dan Teater 2026* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

2. Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Kolaborasi Seni Pertunjukan

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Kolaborasi Seni Pertunjukan dengan penanggung jawab Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd (Wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id)
2. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh :

No	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1	Dr Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
2	Prof. Dr. Robby Hidajat M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
3	Dr. Tri Wahyuningtyas M.Si	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
4	Yurina Gusanti S.Sn., M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
5	Winda Istiandini S.Pd.,M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
6	Ika Wahyu Widayawati s.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
7	Mohammad Sholeh	Arca Tatasawara
8	Faisal Satria Defrianto	Arca Tatasawara
9	Moch. Solehudin Al Ayubi	Arca Tatasawara
10	Aditya Hendra Setiawan	Arca Tatasawara
11	Nova Andiano	Arca Tatasawara
12	Tutut Pristiati	Arca Tatasawara
13	Koko Hardianto	Arca Tatasawara
14	Joko Prihatin Gusindra	Arca Tatasawara

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



15	Wahyu Seto	Arca Tatasawara
----	------------	-----------------

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program *kolaborasi seni pertunjukan dalam rangka hari tari, musik dan teater 2026* minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan Program *kolaborasi seni pertunjukan dalam rangka hari tari, musik dan teater 2026* sebagaimana disampaikan pada lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 tahun sejak 30 april 2026 sampai dengan 30 april 2027

Pasal 5

PENUTUP

1. Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
3. Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
4. Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,



Mohammad Sholeh

PIHAK KESATU,

Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd
NIP. 198207292005012002

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sastra
Universitasi Negeri Malang

Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999021002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2
 IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI
 PERTUNJUKAN
 FAKULTAS SASTRA
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 DENGAN ARCA TATASAWARA
 TENTANG KOLABORASI SENI
 PERTUNJUKAN

No	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1	Dr Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
2	Prof. Dr. Robby Hidajat M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
3	Dr. Tri Wahyuningtyas M.Si	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
4	Yurina Gusanti S.Sn., M.Sn	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
5	Winda Istiandini S.Pd.,M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
6	Ika Wahyu Widayawati s.Pd., M.Pd	Pendidikan Seni Tari dan Musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
7	Mohammad Sholeh	Arca Tatasawara
8	Faisal Satria Defrianto	Arca Tatasawara
9	Moch. Solehudin Al Ayubi	Arca Tatasawara
10	Aditya Hendra Setiawan	Arca Tatasawara
11	Nova Andiano	Arca Tatasawara
12	Tutut Pristiati	Arca Tatasawara
13	Koko Hardianto	Arca Tatasawara
14	Joko Prihatin Gusindra	Arca Tatasawara
15	Wahyu Seto	Arca Tatasawara

(tabel dapat disesuaikan sesuai keperluan)

Paraf Pihak Kesatu
 Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

